

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia dan harus dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Salah satu hak asasi manusia yang harus terpenuhi diantaranya adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 menegaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik berperan aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat diperjuangkan dan dikembangkan. Tahun 1959 dan 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan Konvensi tentang Hak Asasi Manusia yang bernama *United Nations Convention on the Rights of the Child* (Ochaita dan Espinisia, dalam Nyoman dan Olga, 2014: 197). Salah satu kesepakatan dalam konvensi tersebut adalah perkembangan kepribadian anak, bakat khusus, serta kemampuan mental dan fisik perlu mendapat perhatian dan pelayanan yang maksimal agar potensi anak berkembang secara optimal.

Indonesia telah mengukuhkan bahwa pendidikan menjadi hak semua warga negara tanpa terkecuali, seperti yang tercantum dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 (amandemen) yang menyatakan “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Artinya setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa terkecuali untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Salah satu hak peserta didik dalam pendidikan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 adalah hak untuk mendapat pelayanan khusus bagi yang menyandang cacat atau berkebutuhan khusus. Maka, anak yang menyandang cacat atau berkebutuhan khusus juga berhak dan wajib mendapatkan pendidikan.

Konvensi *World Summit on Educational for All* yang dilaksanakan di Thailand pada tahun 2000, memutuskan bahwa hak-hak bagi anak yang memiliki keterbatasan perlu mendapatkan pelayanan secara optimal sesuai dengan kebutuhan anak (Nyoman dan Olga, 2014: 197). *Kongres Amerika Serikat* tahun 1975 menetapkan rumusan yang dikenal dengan *Public Law 94-142*, menyatakan bahwa mendapatkan pendidikan adalah kebebasan dan hak bagi semua anak, termasuk anak yang memiliki keterbatasan baik fisik maupun psikologis (Nyoman dan Olga, 2014: 199).

Indonesia telah mengatur dan memfasilitasi hak anak berkebutuhan khusus, yang diatur dalam Permendiknas No 70 Tahun 2009 Pasal 3 menyebutkan bahwa “setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya”

Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusif memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapat pendidikan tanpa memandang kondisi anak. Hal ini memungkinkan peserta didik berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah reguler. Namun, keberadaan sekolah inklusi atau sekolah luar biasa masih belum terlalu banyak dan jarang untuk ditemui. Hanya sekolah-sekolah tertentu yang berkualitas yang mampu menyelenggarakan sekolah inklusi. Keterbatasan sekolah tersebut disebabkan oleh biaya penyelenggaraan pendidikan inklusi jauh lebih tinggi dan mahal dibandingkan sekolah-sekolah biasa, selain itu minimnya kompetensi guru yang secara khusus mampu menangani pendidikan inklusi.

SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari, adalah satu-satunya sekolah dasar yang menyelenggarakan pendidikan inklusi dengan konsep yang berbeda dengan pendidikan inklusi di SD lain. Konsep pendidikan inklusi di SD

Muhammadiyah Alam Surya lebih menekankan pada penerapan program pembelajaran individu (PPI) yang dalam penyusunannya melibatkan berbagai pihak seperti guru kelas, divisi inklusi, psikiater bahkan sampai orang tua atau wali murid si ABK. Pelaksanaan pembelajaran selain dilakukan oleh guru mata pelajaran, setiap anak berkebutuhan khusus mendapat pendampingan oleh guru pendamping. Pendidikan inklusi di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari dilaksanakan dengan cara memperlakukan peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, namun tetap dapat melakukan interaksi dengan siswa lainya. Sehingga siswa dengan kebutuhan khusus dapat mencapai hasil yang maksimal karena dibimbing dengan prosedur dan kurikulum yang tepat (Ibnu Nasrulloh, 2016).

Salah satu karakter inklusi di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari adalah siswa yang mengalami *Attention-Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD), yaitu siswa yang memiliki kecenderungan sulit untuk memusatkan perhatian dan sulit mengendalikan dirinya sendiri. Siswa dengan tipe tersebut harus mendapat penanganan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa guna mendukung perkembangan hasil belajar siswa, karena jika siswa *Attention-Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD), jika tidak di tangani dengan baik maka mereka akan mengalami kesulitan dalam belajar.

Hasil pengamatan awal, jumlah siswa inklusi di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari Surakarta tahun Pelajaran 2015/2016 sebanyak 14 siswa yang tersebar dari kelas I sampai kelas IV, dengan karakteristik seperti tabel berikut.

Tabel 1.1. Karakteristik siswa inklusi di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari Tahun Pelajaran 2015/2016

| No. | Kelas | Jumlah | Karakteristik |
|-----|-------|---------|---|
| 1 | I | 3 Siswa | 1 hipoaktif, 1 ADD, dan 1 ADHD |
| 2 | II | 6 Siswa | 2 masalah konsentrasi, 1 hiperaktif, 1 motivasi rendah, 2 ADD |
| 3 | III | 2 Siswa | 1 PDD NOS, 1 <i>Downsyndrom</i> |
| 4 | IV | 3 Siswa | 1 <i>slow learner</i> , 1 agresif, 1 hipaktif |

Sumber: Data Primer SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari Tahun Pelajaran 2015/2016

Data tersebut menunjukkan bahwa setiap kelas SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari Surakarta memiliki siswa inklusi dengan karakter ADHD, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Layanan Bimbingan Belajar khususnya untuk Anak *Attention-Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD) di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari dalam sebuah penelitian yang berjudul “Layanan Bimbingan Belajar Untuk Anak *Attention-Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD) di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari Tahun Ajaran 2017/2018”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan layanan bimbingan belajar untuk anak *Attention-Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD) di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari?
2. Apakah hambatan yang dialami dalam layanan bimbingan belajar untuk anak *Attention-Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD) di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari?
3. Apakah solusi untuk mengatasi layanan bimbingan belajar untuk anak *Attention-Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD) di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang Layanan Bimbingan Belajar Untuk Anak *Attention-Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD) di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan layanan bimbingan belajar untuk anak *Attention-Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD) di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan yang dialami dalam pelaksanaan layanan belajar untuk anak *Attention-Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD) di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari.

3. Untuk mengetahui solusi dari permasalahan pelaksanaan layanan belajar untuk anak *Attention-Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD) di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan mengenai pelaksanaan layanan bimbingan belajar bagi anak *Attention-Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD) di sekolah inklusi.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi kepala sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi lapangan terkait dengan pelaksanaan layanan bimbingan belajar yang diberikan kepada anak *Attention-Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD).

- b) Bagi guru kelas

Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi terkait dengan upaya/penanganan yang dapat diberikan guru kelas dalam memberikan layanan bimbingan belajar untuk anak *Attention-Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD).

- c) Bagi umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengetahuan dan dasar pengembangan penelitian tentang pelaksanaan layanan bimbingan belajar untuk anak *Attention-Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD).